

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi di era yang serba digital membuat segala pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Dewasa ini, segala aktivitas dapat dilakukan dengan cara *online* tidak terkecuali aktivitas ekonomi, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian ataupun pembayaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan sistem elektronik saat ini telah berdampak secara signifikan terhadap sebagian besar sektor kehidupan masyarakat sehingga pola kebiasaan masyarakat telah bergerak menuju ke arah sistem ekonomi digital dan mulai mengesampingkan sistem ekonomi tradisional. Hal ini membuat kebutuhan hidup masyarakat semakin beragam dan kompleks, sehingga banyak orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan transaksi secara kredit dimana suatu pembelian dibayarkan secara bertahap dengan angsuran.¹ Perkembangan ini menuntut masyarakat untuk mengembangkan dan membuat inovasi dalam bidang ekonomi agar dapat terciptanya kemudahan dan kepraktisan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Perkembangan inovasi sistem ekonomi yang berkaitan dengan layanan keuangan adalah muncul banyaknya lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan non perbankan yang banyak berkembang dikalangan masyarakat saat ini adalah *financial technology* atau *fintech* yang membuat pelayanan di sektor keuangan semakin cepat karena dilakukan melalui aplikasi *online*. Lahirnya *fintech* dilatar belakangi oleh 2 faktor, faktor pertama adalah terjadinya krisis keuangan secara global yang terjadi pada tahun 2008. Pada saat itu sistem perbankan tradisional tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen sehingga menyebabkan krisis. Kedua adalah munculnya teknologi baru yang

¹ Mulyadi, 2001. *Sistem Akutansi Edisi Ketiga*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.201

membantu menyediakan mobilitas, kemudahan dan kecepatan dalam penggunaan serta biaya layanan keuangan yang lebih rendah.²

Perkembangan *fintech* di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang sangat cepat, merujuk pada artikel “Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective” (2020) menyatakan bahwa:

“*The startup movement in Indonesia can be said to continue to develop rapidly. This type of startup divided into two, namely, e-commerce and financial technology (Fintech). E-commerce is a company that provides online buying and selling platform. At the same time, Fintech is more focused on companies that innovate in the field of financial services with the touch of modern technology* (Yuking, 2018).”³

Bank Indonesia menanggapi munculnya *fintech* di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menerangkan bahwa teknologi finansial adalah sistem keuangan yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan layanan, produk, teknologi, dan/atau model bisnis yang baru serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, dan/atau kelancaran, efisiensi, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran.⁴

Salah satu produk layanan *fintech* yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial adalah layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu *Peer to Peer Lending*, yang selanjutnya disebut *P2P Lending* atau biasa dikenal dengan sebutan pinjaman *online*.

Praktik pada *P2P Lending* memiliki mekanisme yang berbeda dengan mekanisme pinjaman kredit pada bank konvensional. Dalam *P2P Lending* terdapat 3 pihak yang terlibat yakni pemberi pinjaman, penyelenggara pinjaman, dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman nantinya akan dipertemukan dengan penerima pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara

² Dwi Resti Pratiwi, 2018, *Pentingnya Perkembangan Financial Technology dalam Mendorong Keuangan Inklusif*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm.3

³ Andriyanto Adhi Nugroho, Atik Winanti, Surahmad, 2020, *Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 7. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1773>

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara tidak dengan tatap muka (*face to face*) melainkan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵ Layanan *P2P Lending* juga menawarkan proses yang lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan kredit di bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dengan mudahnya mengakses layanan *P2P Lending* melalui *platform* aplikasi atau situs web yang mempunyai fitur, syarat dan ketentuannya masing-masing seperti KoinWorks, Modalku, Investree, dan sebagainya.

P2P Lending sebagai layanan keuangan non bank yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan sistemnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. OJK dalam melaksanakan wewenangnya yaitu untuk menyelenggarakan pengawasan dan sistem pengaturan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang didalamnya memuat landasan mekanisme pelaksanaan *P2P Lending*.⁶

OJK dalam melakukan tugas pengawasannya menentukan asosiasi resmi untuk mewadahi industri *P2P Lending* di Indonesia. Asosiasi tersebut adalah Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI juga mempunyai fungsi untuk membuat Pedoman Perilaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Keanggotaan AFPI sendiri terdiri atas penyelenggara pinjaman yang sudah terdaftar dan berizin di OJK.⁷ Pedoman Perilaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh AFPI memuat ketentuan mengenai prinsip keterbukaan informasi, pengaturan batas besaran bunga pinjaman, bunga denda dan itikad

⁵ POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3.

⁶ Indah Kusuma Wardhani dan Fawzia Apriandi, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 6, No. 2. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>

⁷ POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 48.

baik dalam penagihan. Batasan suku bunga pinjaman yang diatur dalam Pedoman Perilaku AFPI saat ini adalah sebesar 0,8% per hari.

Segala isi yang terkandung dalam Pedoman Perilaku AFPI termasuk batasan suku bunga pinjaman yang dibuat oleh AFPI merupakan aturan yang dibentuk dan dibuat berdasarkan kesepakatan para penyelenggara pinjaman itu sendiri sebagai anggota asosiasi, sehingga aturannya pun hanya mengikat kepada anggota AFPI saja. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum karena pembebanan tugas perumusan pengaturan suku bunga yang diberikan hanya kepada penyelenggara pinjaman sebagai anggota AFPI dapat berpengaruh terhadap penetapan suku bunga yang tinggi terutama pada penyelenggara pinjaman *P2P Lending* yang tidak terdaftar sebagai anggota AFPI karena mereka tidak terikat oleh pedoman perilaku yang dibuat oleh AFPI.

Selain itu, pengaturan batasan suku bunga pinjaman yang tidak diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan hanya diatur di dalam Pedoman Perilaku AFPI menimbulkan kekosongan hukum karena pedoman perilaku bukan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak diaturnya batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* di dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menimbulkan kerugian kepada penerima pinjaman berupa penetapan suku bunga yang tinggi dari penyelenggara pinjaman yang tidak terdaftar sebagai anggota AFPI.

Seharusnya, pengaturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* diatur dan dibentuk oleh negara melalui OJK agar terdapat peraturan yang berlaku secara umum dan menyeluruh sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penetapan suku bunga *P2P Lending* kepada penerima pinjaman dapat terwujud.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* pada pedoman perilaku AFPI dan perlindungan hukum penerima pinjaman diwujudkan oleh OJK sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan sistem pengaturan pada sektor jasa keuangan mempunyai wewenang untuk membuat aturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana pengaturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*?
2. Bagaimana perlindungan hukum penerima pinjaman terkait batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terfokus pada pengaturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* dan perlindungan hukumnya terhadap penerima pinjaman terkait batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum penerima pinjaman terkait batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terkait dengan keilmuan dan bidang hukum yang dikaji, sedangkan manfaat praktis terkait dengan praktisi pada bidang hukum yang dikaji.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai penetapan batasan suku bunga *P2P Lending* perlindungan hukum penerima pinjaman terkait batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dalam menganalisis permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya terkait dengan penetapan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian, pertimbangan dan wawasan untuk Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan wewenangnya untuk menyempurnakan suatu perundang-undangan yang telah ada atau membentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat khususnya mengenai pengaturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* dan perlindungan hukum penerima pinjaman terkait batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan atau diluar aturan perundang-undangan.⁸ Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian yuridis normatif adalah dengan melakukan analisis data dari bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Masalah

Mengenai pendekatan masalah, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*), yakni dengan mengkaji asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁹

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari mana data tersebut diperoleh.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis membaginya menjadi tiga sumber yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan dijadikan sebagai bahan hukum yang utama. Bahan penelitian yang digunakan penulis sebagai bahan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁸ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021, *Pedoman Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum*, Jakarta.

⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

¹⁰ Kris H. Timotius, 2017, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 13.

3) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperkuat dan mendukung bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹¹ Bahan hukum sekunder dapat berupa buku atau artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹²

4. Cara Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikemukakan sebelumnya.¹³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap pengolahan data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hlm. 54.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

kualitatif.¹⁴ Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu data akan disajikan dalam bentuk deskripsi beserta analisa yang dilakukan penulis.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 69.